



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Simanjuntak**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 5 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sibolga - Barus Desa Mela II Kec. Tapan Nauli Kab. Tapteng
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fajar Simanjuntak ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023;

Terdakwa Fajar Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram

- Uang tunai senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama KHAIRIL ANWAR ZAI

4. Menetapkan agar terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FAJAR SIMANJUNTAK** pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga, tepatnya di sebuah warnet atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib di ditangkahan lautan emas Sibolga, terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) lalu terdakwa mengatakan “ada punyamu?”, lalu RUDI mengatakan “ada ini sedikit lagi, sinilah duitmu tiga ratus”, Kemudian RUDI memberikan 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerimanya, serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,--(tiga ratus ribu rupiah) kepada RUDI setelah menerima shabu tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju Pulau Sarudik dengan tujuan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Setelah selesai memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pergi kemudian pergi Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga, tepatnya di sebuah warnet. Dan sesampainya di warnet Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga sekira pukul 15.50 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi KHAIRIL ANWAR ZAI (berkas terpisah), Lalu saksi KHAIRIL ANWAR ZAI mengatakan “pak ada beliklah tiga ratus ribu” lalu terdakwa mengatakan “ada ini nah” sambil memberikan 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut kepada saksi KHAIRIL ANWAR ZAI kemudian saksi KHAIRIL ANWAR ZAI langsung menerimanya, dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



pembayaran shabu tersebut, setelah saksi KHAIRIL ANWAR ZAI menyerahkan uang sebesar tersebut kemudian saksi KHAIRIL ANWAR ZAI kembali mengatakan kepada terdakwa "sinilah lima puluh pak untuk uang rokokku, lalu terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi KHAIRIL ANWAR ZAI. Setelah melakukan transaksi jual beli shabu tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi KHAIRIL ANWAR ZAI, dan pada saat terdakwa masih berada di halaman parkir warnet tersebut tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan / pakaian / tempat, dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa yaitu dari kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa, Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi KHAIRIL ANWAR ZAI serta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 93/SP.10056/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 menyatakan barang bukti an. KHAIRIL ANWAR ZAI, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4704/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. **KHAIRIL ANWAR ZAI dan FAJAR SIMANJUNTAK dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa **FAJAR SIMANJUNTAK** pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambahas Kota Sibolga, tepatnya di sebuah warnet atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat (ketiganya anggota Kepolisian) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tapteng mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa dan juga saksi Khairil Anwar Zai (Berkas perkara terpisah) akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu disekitaran Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambahas Kota Sibolga, tepatnya di sebuah warnet. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian standby / menunggu di sekitaran lokasi tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Khairil Anwar Zai ada lokasi tersebut. Merasa curiga selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi KHAIRIL ANWAR ZAI, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat dan barang bukti berupa 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan dan disita dari tangan kiri saksi KHAIRIL ANWAR ZAI dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dan disita dari tangan saksi KHAIRIL ANWAR ZAI yaitu dari kantong celana sebelah kanan belakangnya. Kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi saksi KHAIRIL ANWAR ZAI mengakui bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



saksi Khairil Anwar Zai membeli Narkotika jenis shabu berupa 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut dari terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir warnet tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat dan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dan disita dari tangan terdakwa yaitu dari kantong celana sebelah kiri belakangnya. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa saksi KHAIRIL ANWAR ZAI dan terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK serta barang bukti ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tapteng guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 93/SP.10056/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 menyatakan barang bukti an. KHAIRIL ANWAR ZAI, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4704/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. **KHAIRIL ANWAR ZAI dan FAJAR SIMANJUNTAK dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Postman Saragi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warnet;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang Laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan berhasil melihat orang dengan kriteria yang disebutkan kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai dan berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah Saksi Khairil Anwar Zai kemudian Terdakwa. Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap di dalam warnet sedangkan Terdakwa ditangkap di halaman warnet tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari tangan kiri Saksi Khairil Anwar Zai dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Khairil Anwar Zai memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Khairil Anwar Zai, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Saksi Khairil Anwar Zai bersama teman-temannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Khairil Anwar Zai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil patungan dengan teman teman Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa atau keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari itu juga pada siang hari di Lautan Emas, Sibolga. Saat itu Rudi baru pulang dari Medan dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu untuk pakean;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Khairil Anwar Zai, tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Tarmi Padli Gorat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warnet;

- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang Laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan berhasil melihat orang dengan kriteria yang disebutkan kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai dan berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah Saksi Khairil Anwar Zai kemudian Terdakwa. Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap di dalam warnet sedangkan Terdakwa ditangkap di halaman warnet tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Khairil Anwar Zai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari tangan kiri Saksi Khairil Anwar Zai dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Khairil Anwar Zai memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Khairil Anwar Zai, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Saksi Khairil Anwar Zai bersama teman-temannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Khairil Anwar Zai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil patungan dengan teman teman Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa atau keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Khairil Anwar Zai;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari itu juga pada siang hari di Lautan Emas, Sibolga. Saat itu Rudi baru pulang dari Medan dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu untuk pakean;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Khairil Anwar Zai, tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Khairil Anwar Zai tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sore hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warnet;
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap Saksi Khairil Anwar Zai pada saat itu ada banyak;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap Petugas kepolisian karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi Khairil Anwar Zai yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan dari lantai;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Khairil Anwar Zai peroleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dipergunakan bersama 2 (dua) orang teman Saksi Khairil Anwar Zai;



- Bahwa teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai juga ada ditempat tersebut, Saksi Khairil Anwar Zai tidak tahu mengapa hanya Saksi Khairil Anwar Zai yang ditangkap Petugas kepolisian;
- Bahwa alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ada pada teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai tidak bisa menghadirkan teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai pada persidangan ini karena mereka sudah melarikan diri;
- Bahwa teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai juga ada ditempat tersebut, kami bersama-sama membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Khairil Anwar Zai ingin membeli paketan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki paketan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan tunggu dulu lalu Saksi Khairil Anwar Zai pun menunggu tidak berapa lama datang Petugas kepolisian menangkap Saksi Khairil Anwar Zai. Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Khairil Anwar Zai adalah paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang patungan dengan teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 93/SP.10056/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 menyatakan barang bukti an. KHAIRIL ANWAR ZAI, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4704/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. KHAIRIL ANWAR ZAI dan FAJAR SIMANJUNTAK dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di tempat parkir sebuah warnet;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai baru sekali itu membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan penjual narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Khairil Anwar Zai adalah sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pakai. Kebetulan saat itu Terdakwa kehabisan uang, sehingga Terdakwa pun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Khairil Anwar Zai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rudi orang Siantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rudi sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Rudi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa sejujurnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Khairil Anwar Zai karena Terdakwa sedang butuh uang kebetulan Terdakwa memiliki sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakainya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Khairil Anwar Zai pernah sama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sehingga pada saat itu Saksi Khairil Anwar Zai menanyakan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang beli la dulu sabu tiga ratus" lalu Terdakwa jawab "kalau tiga ratus tidak ada, yang ada inilah sisanya, biasanya segini seratus" lalu Terdakwa pun menyerahkan sisa tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang yang diserahkan Saksi Khairil Anwar Zai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Khairil Anwar Zai sementara harga narkoba jenis sabu tersebut adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Saksi Khairil Anwar Zai mengatakan "pegang lah dulu", Terdakwa tidak ada mencari narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mau pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
2. Uang tunai senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sore hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warnet. Setelah Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi Khairil Anwar Zai yaitu 1 (satu) paket kecil kristal bening dibungkus plastik bening yang ditemukan dari lantai dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 93/SP.10056/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 menyatakan 1 (satu) paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4704/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi Khairil Anwar Zai didatangi teman-temannya untuk menggunakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dan membeli di sebuah warnet. Alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ada pada teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai. Teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai juga mendatangi warnet tersebut. Saksi Khairil Anwar Zai kemudian mengontak Terdakwa dan ingin membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Khairil Anwar Zai kemudian tetap menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyuruh menunggu, dan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Khairil Anwar Zai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi Khairil Anwar Zai pun menunggu tidak berapa lama datang Petugas kepolisian menangkap Saksi Khairil Anwar Zai, disusul kemudian penangkapan Terdakwa. Teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai saat Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rudi orang Siantar sehari sebelum penangkapan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **FAJAR SIMANJUNTAK** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



90/Sibol/Enz.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sore hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Gambolo Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warnet. Setelah Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi Khairil Anwar Zai yaitu 1 (satu) paket kecil kristal bening dibungkus plastik bening yang ditemukan dari lantai dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 93/SP.10056/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 menyatakan 1 (satu) paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4704/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa awalnya Saksi Khairil Anwar Zai didatangi teman-temannya untuk menggunakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dan membeli di sebuah warnet. Alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ada pada teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai. Teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai juga mendatangi warnet tersebut. Saksi Khairil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Zai kemudian mengontak Terdakwa dan ingin membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Saksi Khairil Anwar Zai kemudian tetap menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyuruh menunggu, dan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Khairil Anwar Zai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi Khairil Anwar Zai pun menunggu tidak berapa lama datang Petugas kepolisian menangkap Saksi Khairil Anwar Zai, disusul kemudian penangkapan Terdakwa. Teman-teman Saksi Khairil Anwar Zai saat Saksi Khairil Anwar Zai ditangkap sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rudi orang Siantar sehari sebelum penangkapan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi Khairil Anwar Zai, dan kemudian menyuruh Saksi Khairil Anwar Zai menunggu untuk dicarikan lagi, karena Terdakwa membutuhkan uang, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rudi orang Siantar sehari sebelum penangkapan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan unsur Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkoba, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi Khairil Anwar Zai, dan kemudian menyuruh Saksi Khairil Anwar Zai menunggu untuk dicarikan lagi, karena Terdakwa membutuhkan uang, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa yang bernama Rudi orang Siantar sehari sebelum penangkapan, maka **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 27 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa serta akan dipergunakan kembali dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khairil Anwar Zai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khairil Anwar Zai;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Simanjuntak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fajar Simanjuntak**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khairil Anwar Zai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido N. Simbolon, S.H.